

**DAMPAK KEARIFAN LOKAL TERHADAP PEMILIHAN  
LEMBAGA GADAI FORMAL DAN NON FORMAL  
PADA MASYARAKAT DESA BULU SEMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH:**

**MARDIAH**  
**NIM: 4012019143**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**DAMPAK KEARIFAN LOKAL TERHADAP PEMILIHAN LEMBAGA  
GADAI FORMAL DAN NON FORMAL PADA MASYARAKAT DESA  
BULU SEMA KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Oleh:


**MARDIAH**  
NIM: 4012019143

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa,


2023

**Pembimbing I**




**Dr. Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I**  
NIP. 19651231 199905 1 002

**Pembimbing II**



**Friska Anggi Siregar, S.H., M.H**  
NIP. 19891111 202012 1 015

Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah




**Zefri Maulana, S.E., M.Si**  
NIP. 19861001 201903 1 006

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Dampak Kearifan Lokal Terhadap Pemilihan Lembaga Gadai Formal dan Non Formal pada Masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil**” an. Mardiah, NIM 4012019143 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 08 Januari 2024. Skripsi ini telah diterima dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 22 Januari 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I




Dr. Svamsul Kizal, S.H.I, M.S.I  
NIP. 19781215 200912 1 002

Penguji II




Friska Anggi Siregar, S.H, M.H.  
NIP. 19861225 202012 2 014

Penguji III




Nanda Safarida, M.E.  
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji IV



Munadiat, M. Sh.  
NIP. 19880517 202012 2 011

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, MA  
NIP. 19820205 200710 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Mardiah

Nim : 4012019143

Tempat / Tgl. Lahir : Bulu Sema, 13 Februari 2001

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa

Alamat : Bulu Sema Kec. Suro, Kab.Aceh Singkil

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Kearifan Lokal Terhadap Pemilihan Lembaga Gadai Formal Dan Non Formal Pada Masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 2023

Yang membuat pernyataan



Mardiah

## ABSTRAK

Salah satu kearifan lokal di Aceh Singkil adalah masyarakat masih menggunakan sistem gadai secara formal dan non formal. Masyarakat memiliki kepercayaan untuk menggadaikan barang mereka kepada saudara atau warga sekitar untuk memelihara harta benda agar terhindar dari riba. Selain masyarakat juga ada yang memutuskan untuk menggadaikan barang dengan gadai formal. Walaupun biaya administrasinya tinggi, tetapi barang yang digadaikan terjamin aman dan prosesnya juga resmi sehingga lebih efektif dan efisien. Sehingga di desa tersebut memiliki dua pemahaman dalam memilih produk gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kearifan lokal dapat mempengaruhi Masyarakat Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan langsung (*field research*). Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai pada masyarakat Desa Bulu Sema Kab. Aceh Singkil dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal dilakukan berdasarkan pada tingkat pengetahuan masyarakat terkait dari jenis gadai itu sendiri. Kearifan lokal pada masyarakat Bulu Sema Kab. Aceh Singkil berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal. Hal ini dikarenakan timbulnya nilai solidaritas yang tinggi karena adanya faktor persaudaraan telah menyebabkan kearifan lokal masyarakat berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal.

**Kata Kunci:** Gadai Formal, Gadai Non Formal, Masyarakat, Tanah.

## ABSTRACT

*One of the local wisdoms in Aceh Singkil is that people still use formal and informal pawn systems. People have the confidence to pawn their goods to relatives or local residents to protect their property to avoid usury. Apart from the public, there are also those who decide to pawn goods with formal pawning. Even though the administration costs are high, the goods being pawned are guaranteed to be safe and the process is official so it is more effective and efficient. So the village has two understandings in choosing pawn products. This research aims to find out how the impact of local wisdom can influence the Bulu Sema Community of Aceh Singkil Regency in choosing formal and non-formal pawn institutions. The research method used is direct field research. Furthermore, the results of this research show that the practice of pawning in the people of Bulu Sema Village, Kab. Aceh Singkil in choosing formal and non-formal pawn institutions is based on the level of knowledge of the relevant community regarding the type of pawn itself. Local wisdom in the people of Bulu Sema District. Aceh Singkil has an impact on choosing formal and non-formal pawn institutions. This is because the source of people's livelihood comes from plantation products. The majority of the community's work as planters has influenced the local wisdom of this village because they mortgaged their garden land.*

**Keywords:** Formal Pawning, Non-Formal Pawning, Community, Land.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Kuasa karena kasih sayang dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa diakhir perkuliahannya.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyyah ke alam ilmu pengetahuan. Peneliti bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Dampak Kearifan Lokal Terhadap Pemilihan Lembaga Gadai Formal dan Non Formal pada Masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil”** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dosen pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yaitu Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.Th., MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan para dosen yang telah mendidik peneliti sertaseluruh Civitas Akademik yang banyak membantu peneliti dalam memperoleh pendidikan tinggi hingga selesai.
3. Bapak Dr. Syamsul Rizal, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen pembimbing pertama dan Ibu Friska Anggi Siregar, S.H., M.H., selaku dosen

pembimbing kedua dalam penelitian skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.

4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah sangat berjasa dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendoakan agar studi ini selesai hingga peneliti menjadi anak yang berguna bagi agama dan negara.
5. Seluruh teman-teman yang seluruh mensupport peneliti untuk semangat menyelesaikan penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karna dalam keadaan suka atau duka selalu berada di sisi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dan pihak-pihak lain yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, islam dan ikhsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. Amiin.

Langsa, 27 September 2023  
Peneliti,

**MARDIAH**  
**NIM. 4012019143**

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ

Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aflu al-kaila wa al-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Fa aful- kaila wa-mīzān	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi petani yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Penjelasan Istilah .....	8
<b>BAB II     LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Gadai.....	10
2.1.1 Pengertian Gadai .....	10
2.1.2 Rukun Gadai .....	11
2.1.3 Syarat-syarat Gadai .....	13
2.1.4 Gadai Secara Islam .....	17
2.1.5 Gadai Formal Dan Non Formal .....	20
2.2 Kearifan Lokal.....	22
2.2.1 Pengertian Kearifan Lokal.....	22
2.2.2 Fungsi Kearifan Lokal.....	24
2.2.3 Unsur-Unsur Kearifan Lokal.....	25
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28
2.4 Kerangka Teori .....	30
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.3 Informan Penelitian .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data .....	36

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
	4.1 Gambaran Umum Desa Bulu Sema.....	38
	4.2 Praktik yang dilakukan Masyarakat Desa Bulu Sema Kab. Aceh Singkil dalam Memilih Lembaga Gadai Formal dan Non Formal.....	40
	4.3 Kearifan Lokal pada Masyarakat Bulu Sema Kab. Aceh Singkil Berdampak dalam Memilih Lembaga Gadai Formal dan Non Formal.....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
	5.1 Kesimpulan.....	57
	5.2 Saran .....	58
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
	<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>61</b>
	<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>65</b>
	<b>LAMPIRAN WAWANCARA.....</b>	<b>66</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Aceh merupakan salah satu daerah yang terdapat di Indonesia, yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Hal ini sudah diakui sejak zaman dahulu. Salah satu suku Aceh di antaranya yaitu suku singkil dimana masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Karena itu agama Islam di yakini telah menyebar sejak beberapa abad yang lalu di tanah Singkil. Contohnya yaitu Kabupaten Aceh Singkil yang sangat menarik untuk dikaji baik dari segi sejarah, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdasarkan sejarah, Kabupaten Aceh Singkil pernah mengalami kejayaan terutama di bidang ekonomi pada sekitar awal abad ke 18. Saat itu, Kabupaten Aceh Singkil menjadi Bandar (pelabuhan) di bagian pantai selatan Aceh dan sekaligus menjadi kota perdagangan. Pada saat itu segala perdagangan lada, damar, sutra, emas, dan hasil rempah-rempah yang akan diekspor ke Amerika Serikat, harus melalui pelabuhan Singkil, sehingga Kabupaten Aceh Singkil menjadi daya tarik penduduk daerah lain sebagai tempat mencari pekerjaan.<sup>1</sup>

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas sebesar 1.857,88 Km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa (Termasuk Pemukiman Transmigrasi). Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas-batas wilayah, sebagai

---

<sup>1</sup><https://ppid.acehsingkilkab.go.id/inpub/download/LSVAFaTv>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023. Pukul 11:09 WIB.

berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan Kota Subulussalam. Salah satu desa di Kabupaten Aceh Singkil dalam lokasi penelitian ini adalah Desa Bulu Sema.

Desa Bulu Sema terletak di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan sebuah desa yang terletak di Aceh Singkil. Desa Bulu Sema terdiri dari 4 dusun dan berkisar sekitar 854 Kepala Keluarga. Mayoritas agama masyarakat Desa Bulu Sema adalah beragama islam. Dominan suku di Desa Bulu Sema adalah suku Pak-Pak Boang yang terdiri dari beberapa marga, yaitu Boang Manalu, Manik, Berutu dan lainnya.

Kearifan lokal masyarakat Aceh Singkil sudah berkembang sejak lama hingga saat ini. Kearifan lokal tersebut masih terjaga dan ada sampai sekarang, karena penyelesaian permasalahan selalu dikaitkan dengan hukum adat, serta harus mengedepankan kearifan lokal atau kebijakan setempat. Karena cara-cara kearifan lokal dipercayakan sangat efektif dalam penyelesaian konflik dan terkait pelanggaran adat. Implementasi kearifan lokal masyarakat Aceh Singkil bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan persengketaan berkepanjangan. Sehingga ketentraman dan kedamaian tetap terpelihara di tengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu kearifan lokal yang masih menggunakan sistem gadai secara formal dan non formal adalah Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil, sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat adalah berasal dari hasil perkebunan, yang mana tanaman yang ditanam biasanya komoditas pasar global, seperti kelapa

---

<sup>2</sup>Dharma Kelana Putra dan Amrul Badri, *Warisan Budaya Takbenda di Kabupaten Aceh Singkil*, (Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2022), h. 7.

sawit, karet, kelapa, kopi, cengkeh, kakao, dan lain sebagainya. Diketahui bahwa terdapat masyarakat Desa Bulu Sema melakukan gadai formal di Lembaga keuangan seperti pada pengadaian dan perbankan. Sedangkan masyarakat Desa Bulu Sema yang melakukan gadai non formal, biasanya akan melakukan pengadaian terhadap suatu barang dengan saudara ataupun tetangga di lingkungannya apabila transaksi ini terjadi dalam keadaan sangat membutuhkan uang, maka masyarakat akan menggadaikan barang dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Mekanisme gadai yang mereka gunakan yaitu berlandaskan tolong-menolong tanpa adanya biaya administrasi. Salah satu jenis pengadaian formal yang dilakukan masyarakat seperti melakukan pengadaian emas. Sedangkan jenis pengadaian non formal yang dilakukan oleh masyarakat adalah pengadaian tanah. Kebiasaan ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Bulu Sema secara turun temurun sampai saat ini.<sup>3</sup>

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga dengan pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>4</sup>Nur Ahmad, *Prulalitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014) h. 17.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Di Desa Bulu Sema Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, dimana dalam kehidupan masyarakatnya sudah terbiasa melakukan peraktek gadai tanah.<sup>5</sup>

Di masa modern seperti sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk gadai pada lembaga formal seperti pegadaian dan lain sebagainya dan mereka lebih memilih menggadaikan barang kepada tetangga ataupun sanak saudara dengan alasan lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Sema beliau mengatakan bahwa:

“Kami memiliki pemahaman tersendiri karena menurut kami gadai pada lembaga keuangan formal itu tidak sesuai dengan prinsip syariah dan mengandung riba karena biaya administrasinya terlalu tinggi, sehingga kami menghindari harta kami dari yang namanya riba”.<sup>6</sup>

Masyarakat Desa Bulu Sema memiliki sebuah ideologi dimana mereka memiliki kepercayaan untuk menggadaikan barang mereka kepada saudara atau

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

warga sekitar untuk memelihara agar harta benda mereka terhindar dari yang namanya riba. Selain menggadai secara non formal ada juga beberapa dari warga Desa Bulu Sema yang memutuskan untuk menggadaikan barang mereka secara formal yaitu pada lembaga keuangan syariah seperti pegadaian. Walaupun menurut mereka biaya administrasinya begitu tinggi tetapi barang yang mereka gadaikan terjamin aman dan prosesnya juga resmi sehingga lebih efektif dan efisien. Sehingga di desa tersebut memiliki dua pemahaman dalam memilih produk gadai.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pemilihan lembaga gadai formal dan non formal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulu Sema berdasarkan kearifan lokal dengan judul **“Dampak Kearifan Lokal Terhadap Pemilihan Lembaga Gadai Formal Dan Non Formal pada Masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Gadai secara formal lebih efektif dan efisien selain prosesnya resmi barang yang di gadaikan juga terjamin keamanannya.
2. Gadai secara non formal memiliki kelebihan seperti lebih mudah dan adanya akad tolong menolong sehingga mempererat tali silaturahmi, tetapi ada juga kekurangannya yaitu barang yang digadaikan akan dipergunakan serta akan menimbulkan kesalah pahaman apabila terjadi kerusakan suatu saat terhadap barang yang di gadaikan. Serta tidak ada akad yang menjamin

di dalamnya hanya dilandaskan dengan tolong menolong serta dalam melindungi harta benda dari yang namanya riba.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini khusus membahas mengenai Dampak Kearifan Lokal Terhadap Pemilihan Lembaga Gadai Formal Dan Non Formal Pada Masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian yang menjadi objek pada penelitian ini adalah warga desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik yang dilakukan masyarakat Desa Bulu Sema Kab. Aceh Singkil dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal?
2. Bagaimana kearifan lokal pada masyarakat Bulu Sema Kab. Aceh Singkil berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik yang dilakukan masyarakat Desa Bulu Sema Kab. Aceh Singkil dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal.
2. Untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal pada masyarakat Bulu Sema Kab. Aceh Singkil berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan informasi tentang hal-hal hukum yang memang perlu untuk diteliti dengan rinci dan jelas seperti tentang dampak kearifan lokal terhadap pemilihan lembaga gadai formal dan non formal pada masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Manajemen Perbankan/ Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam mengkaji dampak kearifan lokal terhadap pemilihan lembaga gadai formal dan non formal pada masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil.

- b. Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak akademis terutama bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan menambah wawasan serta dapat menjadi referensi penelitian mengenai dampak kearifan lokal terhadap pemilihan lembaga gadai formal dan non formal pada masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil.

- c. Praktisi

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi mengenai informasi tentang dampak kearifan lokal terhadap

pemilihan lembaga gadai formal dan non formal pada masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil.

d. Penulis

Menambah ilmu, wawasan, serta pandangan khususnya bagi penulis sendiri untuk memahami secara mendalam tentang dampak kearifan lokal terhadap pemilihan lembaga gadai formal dan non formal pada masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari jenis penafsiran makna dan kata yang berbeda dalam skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.<sup>7</sup>
2. Gadai Formal adalah gadai pada lembaga keuangan seperti pegadaian syariah serta lembaga keuangan lainnya seperti perbankan syariah dengan akad dan sistem berdasarkan syarat dan ketentuan dan telah ditetapkan dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup>
3. Gadai non formal adalah sistem gadai yang tidak bersangkutan dengan lembaga keuangan atau instansi manapun. Gadai non formal ini bersifat

---

<sup>7</sup>Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian Ekonomi*, (Makassar: CV Sah Media 2016), h. 2.

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 20.

tolong menolong yaitu menggadaikan barang kepada tetangga atau sanak saudara yang kita percaya dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak dan gadai dengan sistem ini tidak melibatkan biaya administrasi melainkan berdasarkan kepercayaan serta tolong menolong sesama manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Basyir Abbas, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2015), h.30.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Desa Bulu Sema**

Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil. Pelantikan Bupati Aceh Singkil pertama kali dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud) pada tanggal 14 Mei 1999 di lapangan Daulat Singkil.<sup>47</sup>

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Singkil berada pada koordinat antara 2° 02' -2° 27'30" Lintang Utara dan 97° 04' -97° 45'00" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas sebesar 1.857,88 Km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa (Termasuk Pemukiman Transmigrasi). Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Subulussalam.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

---

<sup>47</sup><https://ppid.acehsingkilkab.go.id/inpub/download/LSVAFaTv>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023. Pukul 09:36 WIB.

3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.

Desa Bulu Sema merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suro Baru, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Indonesia, Kode Pos 24787, Kode Wilayah : 11.10.12.2003. Dinamakan Bulu Sema karena pada zaman dahulu desa ini memiliki tanaman bambu yang sangat banyak sehingga menjadikan desa tersebut seperti tidak terurus. Bulu berasal dari tanaman bambu yang memiliki bulu halus dan sema berasal dari banyaknya tanaman bambu yang terlihat seperti tidak terurus/ “semak”.<sup>48</sup>

Salah satu kearifan lokal di Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil yang masih melekat pada diri masyarakat sampai saat ini adalah masyarakat masih menggunakan sistem gadai secara non formal. Padahal, sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat adalah berasal dari hasil perkebunan, yang mana tanaman yang ditanam biasanya berkaitan dengan pasar global, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, cengkeh, kakao, dan lain sebagainya. Diketahui bahwa masyarakat Desa Bulu Sema melakukan gadai formal di Lembaga keuangan seperti pada pengadaian dan perbankan. Sedangkan masyarakat Desa Bulu Sema yang melakukan gadai non formal, biasanya akan melakukan pengadaian terhadap suatu barang dengan saudara ataupun tetangga di lingkungannya apabila sedang berada dalam

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023..

keadaan sangat membutuhkan uang, maka masyarakat akan menggadaikan barang dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

#### **4.2 Praktik yang dilakukan Masyarakat Desa Bulu Sema Kab. Aceh Singkil dalam Memilih Lembaga Gadai Formal dan Non Formal**

Gadai merupakan jenis transaksi yang akadnya merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang mengedepankan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, akad ini murni bersifat sosial. Akad *tabarru'* dilakukan untuk berbuat kebaikan dan mengharapkan imbalannya dari Allah semata bukan dari manusianya. Akad *tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Bulu Sema, diketahui bahwa dorongan masyarakat melakukan gadai formal yang dikatakan Ibu Dian adalah:

Karena dalam gadai formal pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu lama, terutama jika ingin menggadaikan emas. Dalam hal ini, jika masyarakat telah memenuhi seluruh syarat yang di minta oleh pengadaian, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan dana adalah sekitar 30 menit dan jumlah dana yang dicairkan juga tidak boleh melebihi dari harga barang yang ingin di gadaikan. Namun, jika ingin mengadaikan barang lainnya seperti BPKB, maka akan butuh waktu yang lama untuk mencairkan dana, karena pengadaian harus benar-benar mengecek secara rinci mengenai kepemilikan barang tersebut.<sup>50</sup>

Kemudian, dorongan lainnya yang menyebabkan masyarakat melakukan gadai formal yang dikatakan oleh Ibu Wita adalah:

---

<sup>49</sup>Jaih Mubarak, et.al, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), h. 133.

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

Karena pada pengadaian formal sebelum nasabah melakukan gadai, perusahaan sudah memberi tahu mengenai syarat dan ketentuan yang jelas mengenai barang yang akan di gadaikan. Kemudian, jika melakukan gadai dengan tetangga atau saudara, sudah pasti tidak terdapat akad dalam pelaksanaannya dan waktu untuk mengembalikan kembali dana yang sudah diterima juga sering sekali diluar dari syarat yang telah di sepakati. Hal ini terjadi karena tidak terdapat akad dalam pelaksanaannya dan menganggap bahwa pemberi gadai belum membutuhkan dana yang telah di pinjamkan. Oleh karena itu, jenis pengadaian yang mudah untuk digunakan adalah gadai formal. Karena memiliki syarat dan ketentuan akad yang jelas yang dan dilaksanakan sesuai dengan sistem Syariah.<sup>51</sup>

Dari keterangan hasil wawancara di atas terkait dorongan Masyarakat Desa Bulu Sema memilih gadai formal diketahui bahwa karena kegiatan secara formal memiliki syarat dan ketentuan yang jelas sehingga tidak timbul rasa takut akan barang yang telah digadaikan. Karena barang terjamin tingkat keamanannya. Kemudian dalam pelaksanaannya juga terdapat akad yang dimengerti oleh pelaku gadai dan waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan dana juga sangat cepat, hal inilah yang menjadi dorongan utama masyarakat Desa Bulu Sema melakukan gadai secara formal.

Berdasarkan pada hasil wawancara, cara yang dilakukan masyarakat dalam menggadaikan barang secara formal seperti yang dilakukan Ibu Dian adalah: “cara saya melakukan gadai adalah dengan datang langsung ke kantor gadai dan membawa barang yang ingin saya gadaikan”.<sup>52</sup>

Kemudian, Ibu Wita juga mengatakan hal yang sama bahwa cara yang dilakukan dalam menggadaikan barang secara formal adalah: “datang ke kantor dan

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Wita sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

membawa barang yang mau di gadai”.<sup>53</sup> Ibu Dian mengatakan bahwa yang terlibat ketika Ibu ingin melakukan transaksi gadai secara formal adalah: “inilah hal yang saya suka dari gadai formal, karena kita akan terlibat dalam surat perjanjian, jadi semuanya jelas”.<sup>54</sup> Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Wita bahwa: “yang terlibat ketika Ibu ingin melakukan transaksi gadai secara formal adalah hanya saya dan petugas. Kemudian juga dilakukan perjanjian secara tertulis”.<sup>55</sup>

Terdapat beraneka jenis barang yang dapat di gadaikan secara formal, misalnya seperti surat-surat berharga, emas, BPKB kendaraan dan lainnya. Berdasarkan pada keterangan Ibu Dian, diketahui bahwa beliau menggadaikan barang di pengadaian formal yang berjenis:

Saat itu, saya membutuhkan dana mendesak dan hanya memiliki emas seberat 10 gram. Namun, karena tidak ada kerabat/ tetangga yang memberikan pinjaman, jadi saya melakukan gadai emas di pengadaian formal. Karena jika emas tersebut di jual, maka harga emas sewaktu-waktu bisa saja naik. Oleh karena itu, memilih gadai formal adalah pilihan yang tepat. Karena barang yang kita gadaikan tidak berubah sama sekali dan beratnya juga tidak berkurang. Terkait bunga, pengadaian Syariah bisa dikatakan sama seperti pengadai konvensional karena dalam pelaksanaannya masih memakai sistem bunga. Diketahui bahwa sistem bunga pada pengadaian Syariah lebih rendah dari pada pengadaian konvensional.<sup>56</sup>

Kemudian, berdasarkan pada keterangan Ibu Wita bahwa barang gadai kepada lembaga gadai formal pada saat: “ketika menandatangani surat surat perjanjian, maka surat tanah harus saya berikan pada kantor gadai untuk dijadikan

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Wita sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Wita sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

sebagai jaminan”.<sup>57</sup> Selain itu, penentuan harga gadai dari barang yang telah di gadaikan secara formal menurut Ibu Dian adalah: “harga ditentukan oleh pihak kantor. Ketika saya menggadaikan emas, pertama pihak gadai akan menyesuaikan dengan harga emas di pasar dan berat emas yang ingin saya gadai”.<sup>58</sup>

Kemudian, dari barang yang telah digadai secara formal, maka jumlah dana yang akan didapatkan masyarakat sesuai dengan pernyataan Ibu Wita adalah: “dengan menggadaikan surat tanah, saya mendapatkan uang sebesar Rp.13.000.000. Saya gak mau ambil banyak-banyak takut gak sanggup bayar”.<sup>59</sup> Ibu Dian juga menambahkan bahwa lama jangka waktu yang untuk mengembalikan dana gadai yang telah diterima adalah: “sesuai dengan kesepakatan dan surat perjanjian yang telah saya tanda tangani”.<sup>60</sup>

Terkait pengembalian dana di pengadaian formal, diketahui bahwa belum ada masyarakat yang terlambat dalam mengembalikan dana, seperti yang di sampaikan Ibu Wita bahwa: “tidak pernah. Saya selalu membayar dengan tepat waktu”.<sup>61</sup>

Ibu Dian juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga setelah melakukan gadai formal adalah: “hidup terasa aman dan nyaman dan ekonomi

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Wita sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Wita sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Wita sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 18 Mei 2023.

terasa sangat membantu. Hati terasa tenang karena telah menggadaikan barang di tempat yang terjamin keamanannya”.<sup>62</sup>

Namun, setiap orang pasti memiliki kesulitannya tersendiri dalam membayar hutang, seperti yang disampaikan Ibu Wita bahwa kesulitan ketika mengembalikan dana gadai adalah: “saya pernah kesulitan mengembalikan dana gadai. Tapi saya tetap berusaha untuk mencari uang agar tidak membayar cicilan dengan terlambat”.<sup>63</sup> Ibu Dian juga mengatakan bahwa: “pernah. Tapi Namanya sudah terikat dengan lembaga, saya harus tetap mampu mengembalikan dana tersebut”.<sup>64</sup>

Selain gadai formal, juga terdapat masyarakat Desa Bulu Sema yang melakukan gadai secara non formal. Dorongan masyarakat untuk melakukan gadai non formal sebagaimana yang dikatakan Ibu Yani adalah: “tidak ada. Saya hanya tidak suka ribet jika harus datang ke kantor ketika membutuhkan dana mendesak. Karena kantor gadaikan juga tidak buka sampai 24 jam”.<sup>65</sup>

Masyarakat Desa Bulu Sema lainnya bernama Ibu Sarjani juga mengatakan terkait dorongan melakukan gadai non formal karena: “untuk pengobatan anak. Karena anak saya harus di operasi. Memang iya benar biaya operasi gratis, namun

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Wita sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai pelaku gadai di Pengadaian Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

yang menjaga anak sakitkan juga butuh dana untukenuhi kebutuhan dan keinginannya”.<sup>66</sup>

Dari kedua pendapat masyarakat Desa Bulu Sema terkait dorongan melakukan gadai non formal, peneliti mengetahui bahwa masyarakat memilih gadai non formal karena beranggapan bahwa sistematis pada gadai formal sangat sulit dan tidak dapat di carikan dengan buru-buru. Jika menggunakan gadai non formal, masyarakat dapat melakukan transaksi diluar jam kerja perkantoran. Contohnya ketika masyarakat sedang membutuhkan dana mendesak pada malam hari.

Kemudian, dorongan masyarakat untuk menerima barang gadai secara non formal, Ibu Putri menyampaikan bahwa: “untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena saya paham betul bagaimana perasaan jika kita membutuhkan dana mendesak untuk suatu kebutuhan”.<sup>67</sup>

Selanjutnya, terkait barang yang ingin di gadaikan, pelaku gadai akan menawarkan barang gadainya secara langsung. Bapak Raman menyampaikan bahwa: “iya. Mereka langsung datang kerumah untuk menggadaikan barang berharganya. Dan yang terlibat ketika terjadi transaksi gadai secara non formal adalah hanya saya dan orang yang ingin menggadaikan barang berharganya”.<sup>68</sup>

Kemudian, cara masyarakat Desa Bulu Sema dalam menggadaikan barangnya secara non formal seperti yang disampaikan oleh Ibu Yani adalah: “cara saya menggadaikan barang adalah dengan mendatangi rumah keluarga yang

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sarjani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Putri sebagai pelaku penerima gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Raman sebagai pelaku penerima gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 15 Mei 2023.

dianggap memiliki kondisi keuangan yang sangat baik. Misalnya seperti rumah Ibu Putri”.<sup>69</sup>

Terkait jenis barang gadai yang di tawarkan masyarakat, Ibu Putri sebagai penerima barang gadai menyampaikan bahwa:

Sama saya ada 2 jenis barang gadai, yaitu surat tanah dan emas. Tapi sering kali mereka menggadaikan surat tanahnya. Dan ketika saya memberikan uang kepada mereka yang menggadaikan barangnya kepada saya. Maka barang yang di gadaikan akan saya simpan sampai uang saya di kembalikan.<sup>70</sup>

Kemudian, mengenai penentuan harga dari barang yang di gadaikan secara non formal oleh masyarakat Desa Bulu Sema, Bapak Raman menyampaikan bahwa:

Biasanya saya nanya dulu, mereka butuhnya berapa. Jika yang mereka butuhkan sesuai dengan dana yang miliki dan barang yang di gadaikan, maka saya akan memberikan sesuai dengan yang di minta. Kemudian penentuan jangka waktu untuk pengambilan kembali barang gadai yang telah saya simpan, akan sesuai dengan kesepakatan. Saya sendiri tidak mau gadai ini terjadi sampai 1 tahun. Jadi saya menentukan bahwa hutang harus di lunasi dengan waktu paling lama 6 bulan. Namun, jika terdapat kendala dalam pembayaran, saya akan memaklumi jika alasannya sesuai dengan yang apa di katakan.<sup>71</sup>

Selanjutnya, terkait siapa yang terlibat ketika masyarakat ingin melakukan transaksi gadai secara non formal menurut keterangan Ibu Sarjani adalah: “hanya saya dan yang menerima barang gadai saya. Waktu itu saya menggadaikan barang dengan Bapak Raman”.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Putri sebagai pelaku penerima gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Raman sebagai pelaku penerima gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sarjani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

Ibu Yani juga mengatakan bahwa: “tidak ada yang terlibat. Pengalaman saya, ketika saya ingin melakukan pengadaian, saya hanya terlibat dalam kesepakatan antara saya dan pemberi gadai non formal”.<sup>73</sup>

Tidak hanya gadai formal yang dapat menggadaikan berbagai jenis barang berharga. Masyarakat juga dapat menggadaikan barang berharganya dengan gadai non formal, seperti yang dikatakan Ibu Yani bahwa: “barang yang sudah pernah saya gadaikan adalah surat tanah kebun dengan luas 2 hektar”.<sup>74</sup> Ibu Sarjani mengatakan bahwa masyarakat menyerahkan barang gadai kepada pemberi gadai non formal ketika: “saya menyerahkan surat tanah ketika bertemu langsung dengan Bapak Raman untuk melakukan transaksi”.<sup>75</sup>

Penentuan harga gadai dari barang yang telah masyarakat di gadaikan Desa Bulu Sema secara non formal, Ibu Yani mengatakan: “tergantung dari saya butuh berapa, biasanya saja gak minta banyak, sekitar Rp.5.000.000 saja”.<sup>76</sup> Ibu Sarjani juga mengatakan bahwa: “waktu itu saya mendapatkan dana sebesar Rp.3.000.000. dan jumlah tersebut sesuai dengan permintaan saya”.<sup>77</sup>

Terkait jangka waktu yang masyarakat butuhkan untuk mengembalikan dana gadai yang telah diterima, Ibu Sarjani mengatakan bahwa: “waktu untuk pengembalian dana juga sesuai dengan permintaan saya dan persetujuan Bapak

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sarjani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sarjani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

Raman. Saya meminta tempo sampai 5 bulan dengan cicilan Rp.600.000/ bulan. Karena anak sakit, saya juga tidak bisa langsung untuk mengembalikan dana”.<sup>78</sup>

Ibu Sarjani juga mengatakan bahwa beliau belum pernah terlambat dalam mengembalikan dana gadai. “belum pernah. Karena saya selalu berusaha untuk tepat waktu melunasi hutang. Beliau sudah nolong saya, ya setidaknya say aharus bisa kasi kepercayaan”. Sedangkan Ibu Yani mengatakan bahwa:

Biasanya saya meminta tempo sampai 3 bulan. Dan semuanya saya cicil setiap minggu. Tidak ada pembayaran dengan sistem bunga. Saya juga pernah terlambat dalam membayar utang gadai. Jika saya belum memiliki uang untuk membayar cicilan, saya akan datang langsung kerumah Ibu Putri untuk meminta waktu tambahan sekitar 3-7 hari, jika beliau setuju maka saya akan lebih berusaha untuk membayar kembali dana yang telah di berikan.<sup>79</sup>

Kemudian mengenai keterlambatan pengembalian dana yang telah di cairkan oleh penerima barang gadai, biasanya masyarakat akan mendatangi langsung pemberi gadai untuk meminta perpanjangan waktu. Ibu Putri menyampaikan bahwa:

Jika terdapat keterlambatan dalam pengembalian dana, mereka akani akan mendatangi saya untuk meminta perpanjangan waktu ataupun waktu lebih yang tidak ada dalam kesepakatan. Jika saya setuju dengan permintaannya, maka pembayaran pinjaman bisa dilakukan sampai pada waktu tambahan yang telah di sepakati. Penambahan waktu pembayaran yang saya setuju berlandaskan pada sikap tolong menolong dan mengerti akan keadaan mereka.<sup>80</sup>

Bapak Raman juga mengatakan bahwa:

Saya memberikan tempo sampai 6 bulan. Namun, jika ada kendala dan orang tersebut tetap bersikap jujur, maka saya akan memakluminya.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Putri sebagai pelaku penerima gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

Pokoknya harus jujur dan bisa buat saya untuk percaya. Kalau alasannya jelas pasti akan saya izinkan untuk bayar terlambat.<sup>81</sup>

Diketahui bahwa kondisi ekonomi keluarga pemberi gadai setelah menerima barang gadai masyarakat Desa Bulu Sema semakin baik. Bapak Raman mengatakan bahwa: “alhamdulillah melalui harta yang di titipkan ini dapat membantu masyarakat yang benar-benar butuh tanpa harus menggunakan sistem kredit berbentuk bunga”.<sup>82</sup>

Bapak Raman juga mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak pernah menggunakan barang yang di gadaikan masyarakat. Bapak Raman menyampaikan bahwa:

Saya sama sekali sama sekali tidak pernah menggunakan barang yang di gadaikan masyarakat. Bukan hak saya untuk menggunakannya. Kalau yang digadaikan itu tanah ya tanah itu masih di kelola oleh yang menggadaikan. Namun jika yang di gadaikan adalah motor, biasanya ada sesekali saya pakai, karena kan juga gak mungkin kalau hanya menjadi pajangan saja di rumah.<sup>83</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Putri selaku penerima barang gadai bahwa:

Semakin banyak membantu tidak akan menjadikan kita miskin, bahkan harta yang dimiliki semakin berkah karena dapat membantu orang. Kondisi ekonomi saya terus membaik setelah menjadi salah satu peran gadai di desa ini. Kemudian, saya juga tidak pernah menggunakan barang yang digadai oleh masyarakat. Itu bukan hak saya. Tugas saya hanya menyimpan barang tersebut dengan baik sampai mereka mampu mengembalikan uang yang telah di terima.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Raman sebagai pelaku penerima gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Putri sebagai pelaku penerima gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

Ibu Yani juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi keluarga setelah melakukan gadai non formal, adalah: “alhamdulillah, kebutuhan terpenuhi. Waktu itu saya menggadaikan tanag kebun seharga Rp.5.000.000 untuk anak masuk kuliah, kini anak saya sudah masuk ke Perguruan Tinggi sesuai dengan pilihannya”.<sup>85</sup>

Kemudian, Ibu Sarjani mengatakan bahwa barang yang di gadaikan tidak akan digunakan oleh pemberi gadai non formal. Ibu Sarjani mengatakan bahwa: “tidak akan. Karena apa yang saya gadaikan hanya akan menjadi jaminan saja sampai saya mengembalikan dana yang pernah saya terima. Dan dana yang saya kembalikan sesuai dengan dana yang saya terima”.<sup>86</sup>

Terkait pengembalian dana gadai non formal, setiap masyarakat memiliki kesulitannya masing-masing. Ibu Yani mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengalami kesulitan mengembalikan dana. Kadang bentrok dengan kebutuhan lain. Tapi Namanya hutang harus sesuai dengan perjanjian. Pokoknya harus amanah, jadi jika suatu saat kita butuh dana mendesak lagi, kita enak juga minjamnya karna udah di percaya”.<sup>87</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai pada masyarakat Desa Bulu Sema Kab. Aceh Singkil dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal dilakukan berdasarkan pada tingkat pengetahuan masyarakat terkait dari jenis gadai itu sendiri. Masyarakat Desa Bulu Sema memilih gadai formal diketahui bahwa karena kegiatan secara formal memiliki syarat dan ketentuan yang jelas sehingga tidak

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sarjani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pelaku gadai di Pengadaian non Formal, pada tanggal 14 Mei 2023.

timbul rasa takut akan barang yang telah di gadaikan. Karena barang terjamin tingkat keamanannya. Kemudian dalam pelaksanaannya juga terdapat akad yang di mengerti oleh pelaku gadai dan waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan dana juga sangat cepat, hal inilah yang menjadi dorongan utama masyarakat Desa Bulu Sema melakukan gadai secara formal. Sedangkan Pratik masyarakat memilih gadai non formal karena beranggapan bahwa sistematika pada gadai formal sangat sulit dan tidak dapat di carikan dengan buru-buru. Jika menggunakan gadai non formal, masyarakat dapat melakukan transaksi diluar jam kerja perkantoran. Contohnya ketika masyarakat sedang membutuhkan dana mendesak pada malam hari.

#### **4.3 Kearifan Lokal pada Masyarakat Bulu Sema Kab. Aceh Singkil Berdampak dalam Memilih Lembaga Gadai Formal dan Non Formal**

Dominan mata pencaharian masyarakat Aceh Singkil di Desa Bulu Sema terletak pada bidang perkebunan, karena memiliki kondisi tanah yang subur dan sumber mata air yang melimpah dari pegunungan yang sangat mendukung untuk bercocok tanam. Dengan demikian banyak tanah yang kosong yang dimanfaatkan untuk berkebun, dan sebagian besar tanah dibuat berpetak-petak untuk dimanfaatkan sebagai sawah dan sebagian lagi untuk kebun dan ladang.

Terkait gadai non formal yang dilakukan masyarakat Desa Bulu Sema, Bapak Dewansyah sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Modal dari sistem gadai ini hanya dilakukan karena berlandaskan pada keinginan untuk tolong menolong dan rasa saling percaya. Dibutuhkan kejujuran dari kedua belah pihak dalam sistem gadai ini. Saya sangat mengapresiasi pihak yang mampu mengembalikan dana gadai dan barang jaminan dengan jujur dan amanah.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

Menurut Bapak Dewansyah, masyarakat Desa Bulu Sema sudah lama melakukan gadai non formal. Beliau menyampaikan bahwa: “sudah lama sekali. Bahkan kegiatan gadai ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya para petani”.<sup>89</sup>

Bapak Dewansyah mengatakan bahwa awal mulanya terjadi gadai non formal di Desa Bulu Sema karena ada salah satu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak di malam hari. Jika harus pergi ke pegadaian formal, sudah pasti lembaga tersebut tidak buka. Dari sinilah gadai mulai berlangsung di lingkungan masyarakat Bulu Sema. Bapak Dewansyah menceritakan bahwa:

Awal mula terjadinya gadai adalah ketika salah satu masyarakat sedang membutuhkan dana mendesak pada malam hari untuk membawa anaknya berobat di Rumah Sakit. Namun, diakibatkan tidak memiliki tabungan dalam buku rekening, dan hanya memiliki surat tanah perkebunan, akhirnya surat tanah tersebut digadaikan kepada tetangga yang di anggap memiliki kondisi finansial keluarga yang baik. Dengan diiringi rasasaling tolong menolong, akhirnya sampai saat ini gadai non formal masih berlangsung di Desa Bulu Sema. Bahkan, bukan hanya sekedar surat tanah saja yang bisa masyarakat gadaikan, namun sama halnya seperti gadai formal yang dapat menggadaikan surat berharga, emas, BPKB kendaraan, dan lainnya.<sup>90</sup>

Kemudian, terkait siapa saja yang dalam pegadaian non formal, Bapak Dewansyah menyatakan bahwa: “tergantung dari orang yang mau menggadaikan barangnya. Ada yang hanya dia dan orang yang mencairkan dana. Kadang ada juga saya dan kepala desa untuk proses gadai tersebut. Tergantung dari masing-masing masyarakat”.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>91</sup>*Ibid.*

Transaksi gadai yang terjadi di Desa Bulu Sema diketahui berjalan dengan sangat baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dewansyah bahwa:

Transaksi gadai yang terjadi di Desa Bulu Sema sangat baik. Karena masyarakat sangat antusias untuk saling membantu masyarakat lain yang sedang dalam keadaan sulit. Sikap tolong menolong ini dapat kita wariskan kepada keturunan.<sup>92</sup>

Hal ini sesuai dengan penelitian Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creature*). Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai).<sup>93</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas, diketahui bahwa proses terjadinya gadai diawali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan dana secara langsung, namun masyarakat saat itu tidak memiliki uang, misalnya biaya pendidikan anak, biaya berobat dan biaya untuk nikahan anak mereka. mereka harus mencari dana. Namun dari bercocok tanam, hasil panennya tidak mereka perjualbelikan karena hanya sebagai persediaan makanan saja.

Kebanyakan masyarakat mengandalkan hasil kebun sebagai penghasilan mereka, namun terkadang panennya tidak seberapa karena tanaman yang diserang hama atau karena hal lain, sehingga jalan yang mereka tempuh untuk mendapatkan

---

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>93</sup>Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani, "Gadai dalam Islam", dalam *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, Agustus 2020, h. 62.

uang adalah dengan meminjam dan menggadaikan tanah mereka kepada keluarga kerabat maupun tetangga yang memiliki uang. mereka menganggap lebih mudah mendapatkan uang dengan cara seperti itu ketimbang harus melakukan pinjaman di bank yang banyak syaratnya, karena meminjam dengan cara menggadaikan sawah tidak memerlukan persyaratan yang rumit, hanya menyerahkan tanah saja maka mereka dapat meminjam uang dengan mudah asal kedua belah pihak setuju. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Aceh Singkil di Desa Bulu Sema ini dilakukan masyarakat secara tradisional yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun sebelumnya.

Dikarenakan sistem gadai yang dilakukan masyarakat secara tradisional dan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya, menjadikan sistem gadai ini berpengaruh dengan kearifan lokal Desa Bulu Sema. Bapak Dewansyah menyampaikan bahwa:

Sudah jelas berpengaruh karena nilai solidaritas yang tinggi yang diakibatkan dari adanya faktor persaudaraan telah menyebabkan kearifan lokal masyarakat berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal. Padahal, dalam lingkungan masyarakat tersebut memiliki beberapa marga, namun semuanya sudah dianggap seperti keluarga sendiri.<sup>94</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Kearifan lokal pada masyarakat Bulu Sema Kab. Aceh Singkil berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal. Timbulnya nilai solidaritas yang tinggi karena adanya faktor persaudaraan telah menyebabkan kearifan lokal masyarakat berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal. Padahal, dalam

---

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dewansyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bulu Sema, pada tanggal 15 Mei 2023.

lingkungan masyarakat tersebut memiliki beberapa marga, namun semuanya sudah dianggap seperti keluarga sendiri.

Dengan adanya solidaritas yang tinggi, telah menciptakan kepercayaan kepada masyarakat dalam memilih gadai non formal daripada gadai formal. Selain itu, gadai non formal dipilih masyarakat karena sistem ini tidak melibatkan biaya administrasi melainkan berdasarkan kepercayaan serta tolong menolong sesama manusia. Dengan mengedepankan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, gadai non formal ini murni bersifat sosial. Selain itu, sistem gadai secara non formal juga telah berlangsung sejak lama, sehingga menjadikan gadai ini seperti kebiasaan masyarakat ketika membutuhkan dana mendesak. Oleh karena itu, masyarakat lebih banyak melakukan gadai non formal dari pada gadai formal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yoesrizal M. Yoesoef dan Nisak Khalista, juga menyatakan bahwa alasan dan tujuan penetapan biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe adalah untuk kepentingan administrasi dan sebagai motivasi kepada nasabah agar disiplin dalam menjalankan kewajibannya.<sup>95</sup>

Peneliti menilai bahwa gadai yang berlangsung di masyarakat Desa Bulu Sema sudah sesuai dengan sistem gadai dalam islam. Karena dalam pelaksanaannya berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa bunga. Selain itu, barang yang telah di gadaikan juga tidak digunakan oleh penerima barang gadai. Tidak ada peralihan kepemilikan hak akan suatu barang sampai hutang pemberi barang gadai

---

<sup>95</sup>Yoesrizal M. Yoesoef dan Nisak Khalista, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Dan Denda Di Pegadaian Syariah Lhokseumawe (*Sharia Economic Law Review Toward Administration Costs And Fines In Sharia Pawnshop In Lhokseumawe*)", dalam *Al-Muamalat Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol IV, No 02. 2019, h. 121.

lunas. Dan jika terdapat kendala atau kesulitan dalam membayar utangnya, terdapat izin keterlambatan pembayaran dari penerima gadai dengan alasan bahwa apa yang di katakana oleh pemberi barang gadai adalah kata-kata yang jujur dan sesuai dengan keadaannya. Dalam islam, kejujuran dan rasa saling tolong menolong sangat di anjurkan. Masyarakat Desa Bulu Sema telah berhasil menjalankan sistem gadai non formal dengan prinsip Syariah yang bertujuan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Bahkan mereka tidak merasa resah dan gelisah ketika meminjamkan uangnya kepada yang membutuhkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian teoritis dan melakukan analisis data dari hasil penelitian mengenai “Dampak Kearifan Lokal Terhadap Pemilihan Lembaga Gadai Formal dan Non Formal Pada Masyarakat Desa Bulu Sema Kabupaten Aceh Singkil” peneliti menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Praktik gadai pada masyarakat Desa Bulu Sema Kab. Aceh Singkil dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal dilakukan berdasarkan pada tingkat pengetahuan masyarakat terkait dari jenis gadai itu sendiri. Masyarakat Desa Bulu Sema memilih gadai formal diketahui bahwa karena kegiatan secara formal memiliki syarat dan ketentuan yang jelas sehingga tidak timbul rasa takut akan barang yang telah di gadaikan. Karena barang terjamin tingkat keamanannya. Sedangkan Praktik masyarakat memilih gadai non formal karena beranggapan bahwa sistematis pada gadai formal sangat sulit dan tidak dapat di carikan dengan buru-buru. Jika menggunakan gadai non formal, masyarakat dapat melakukan transaksi diluar jam kerja perkantoran. Contohnya ketika masyarakat sedang membutuhkan dana mendesak pada malam hari.
2. Kearifan lokal pada masyarakat Bulu Sema Kab. Aceh Singkil berdampak dalam memilih lembaga gadai formal dan non formal. Timbulnya nilai solidaritas yang tinggi karena adanya faktor persaudaraan telah menyebabkan kearifan lokal masyarakat berdampak dalam memilih lembaga

gadai formal dan non formal. Padahal, dalam lingkungan masyarakat tersebut memiliki beberapa marga, namun semuanya sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dengan adanya solidaritas yang tinggi, telah menciptakan kepercayaan kepada masyarakat dalam memilih gadai non formal daripada gadai formal. Selain itu, gadai non formal dipilih masyarakat karena sistem ini tidak melibatkan biaya administrasi melainkan berdasarkan kepercayaan serta tolong menolong sesama manusia. Dengan mengedepankan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, gadai non formal ini murni bersifat sosial.

## 5.2 Saran

1. Masyarakat seharusnya mengetahui dan memahami istilah gadai syariah dalam Islam maka dengan begitu masyarakat dapat mempraktikkan gadai syariah bukan lagi gadai yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat terdahulu yang menganut sistem kearifan lokal namun tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.
2. Kearifan lokal yang masyarakat terapkan dalam gadai harusnya sesuai dan sejalan dengan hukum Islam sehingga transaksi yang mereka jalankan sejalan puladengan aturan hukum Islam dalam bermuamalah, bukan malah menyeleweng dari ajaran agama Islam.
3. Masyarakat seharusnya menerapkan sistem bagi hasil ketika yang mengelolah tanah adalah *murtahin* sehingga *rahin* tidak merasa dirugikan dengan tetap mendapat hasil dari tanah yang digadaikannya.